



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Bagi Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6793);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA PESERTA DIDIK TIDAK MAMPU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peserta Didik adalah siswa yang mengikuti pendidikan pada pendidikan dasar.
6. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan dalam rangka mewujudkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;
- c. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada peserta didik untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan; dan
- d. membantu kelancaran program wajib belajar pendidikan dasar.

Pasal 4

Sasaran program pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan pada jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

- (1) Kriteria peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. peserta didik yang berasal dari rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan bantuan program Indonesia pintar dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. peserta didik dari panti asuhan yang tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Daerah atau Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau yang sejenis yang dikeluarkan oleh wali nagari domisili peserta didik.

Pasal 6

Besaran pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan besaran yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala sekolah mengajukan usulan peserta didik calon penerima bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. calon penerima bantuan yang terdaftar di Dapodik;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;

- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala sekolah yang diketahui oleh koordinator pendidikan kecamatan; dan
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari orang tua/wali murid;
 - e. asli surat keterangan tidak mampu dari wali nagari domisili peserta didik.
- (2) Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi peserta didik sebagai calon penerima bantuan.

Pasal 9

Bupati menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pencairan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dilakukan dengan cara mentransfer dari Dinas ke rekening masing-masing Peserta Didik penerima bantuan sesuai dengan proses pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh peserta didik untuk pembiayaan keperluan dalam rangka penyelesaian pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pemberian bantuan biaya pendidikan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan sebelum pencairan bantuan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemberian bantuan biaya pendidikan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik diberikan kepada peserta didik yang berhak menerima.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pemeriksaan data; dan
 - b. penyaluran dana;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan pengawasan kepada Bupati setelah pencairan bantuan.

Pasal 14


Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Agustus 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 23 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 41